



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 142 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-36/MK.7/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk program Hibah Air Minum Perdesaan dari sumber dana penerimaan Dalam Negeri tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pengaturan bantuan Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan tersebut perlu ditetapkan Pengalokasian Desa Penerima Bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Desa Penerima Dana Hibah Air Minum Perdesaan tahun Anggaran 2018 di Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Alokasi Bantuan Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2018 di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pimpinan Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud dan melaporkan




pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2018 melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Maret 2018

WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Provincial Project Management Unit PAMSIMAS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Satuan Kerja PAMSIMAS Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 42 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DESA PENERIMA HIBAH AIR MINUM PERDESAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR DESA PENERIMA HIBAH AIR MINUM PERDESAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH SR
1	LALONG	TINANGKUNG UTARA	279 SR
2	LUK SAGU	TINANGKUNG UTARA	92 SR
3	TOLULOS	PELING TENGAH	140 SR
4	MANSAMAT B	TINANGKUNG SELATAN	171 SR
5	GANSAL	TINANGKUNG SELATAN	191 SR
6	LOOLONG	LIANG	83 SR
7	MANGGALAI	TINANGKUNG	200 SR
8	BALAYON	LIANG	104 SR
9	PALAM	TINANGKUNG UTARA	43 SR

WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 FRAIS D. ADAM